

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan dan kontribusi sektor perbankan. Ketika sektor perbankan terpuruk, perekonomian nasional pun turut terpuruk. Sebaliknya, ketika perekonomian mengalami kenaikan, sektor perbankan juga mengalami kenaikan karena fungsinya berjalan normal. Dibutuhkan dana yang besar untuk pelaksanaan pembangunan ekonomi, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat umum, dunia usaha, atau sistem hukum.¹

Seiring dengan berjalannya proses pembangunan kebutuhan akan pendanaan juga semakin meningkat, dimana memerlukan dana yang tidak sedikit agar dapat dipenuhi melalui pinjam-meminjam. Pada masa pembangunan ini, kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi karena pada umumnya individu-individu dalam masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Mereka memerlukan bantuan dari pihak lain dan sumber daya mereka sendiri.

Salah satu peran bank dalam pembangunan ekonomi adalah menyediakan dana bagi kegiatan perekonomian, terutama dalam bentuk pinjaman kepada perorangan atau kelompok usaha. Untuk memperkuat dan memperluas keterlibatan Bank dalam perekonomian, perlu dilakukan peningkatan jumlah

¹ Aang Kunaifi, "Panca Re-Si Manajemen Perubahan: Strategi Baru di Era Normal Baru," dalam Bunga Rampai Kolaborasi Multidisiplin Ilmu dalam Menghadapi Tantangan di Era New Normal, 1 ed., vol. 1, 1 vol., 1 1 (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020), 95–103.

waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi bisnis, peningkatan jumlah pegawai yang diperlukan untuk mengawasi perusahaan, dan peningkatan jumlah waktu yang diperlukan untuk melakukan evaluasi hasil produksi. Bank sebagai satu-satunya penyedia sumber daya ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah akan dapat meningkatkan output dan kapabilitasnya melalui program komprehensif yang memprioritaskan penyaluran kredit kepada masyarakat umum.

UMKM merupakan industri yang dapat dikatakan sebagai perpanjangan tangan pembangunan perekonomian Indonesia. Karena terbatasnya tenaga kerja, UMKM dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, hal ini akan berdampak positif terhadap pendapatan perekonomian masyarakat secara umum. Oleh karena itu, UMKM mempunyai keunggulan strategis dalam upaya pemerintah mengatasi persoalan kemiskinan dan kemiskinan.

Hal ini sejalan dengan tujuan UMKM yang tertuang dalam ayat 3 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yaitu “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.” (Mengacu pada Undang-undang No. 20 Tahun 2008).

Selama ini UMKM mengalami berbagai macam tekanan, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal. Dari sisi internal, secara umum UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas SDM seperti kurang terampilnya SDM, rendahnya penguasaan teknologi serta manajemen dan informasi pasar. Dari sisi eksternal, UMKM masih menghadapi permasalahan terbatasnya penyediaan produk jasa lembaga keuangan, khususnya kredit modal kerja dan

investasi, serta keterbatasan akses pendanaan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Subordinasi Negara terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, “Kredit adalah tersedianya uang atau harta yang dapat dialihkan. digunakan bersamaan dengan itu, berdasarkan maksud atau persetujuan bank dan pihak-pihak lain yang mengharuskan pegawai bank melunasi utang-utangnya dalam jangka waktu tertentu setelah jaminan yang bersangkutan dilunasi.” Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.²

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang dikelola pemerintah, namun pendanaannya sebagian besar berasal dari dana perbankan. Pemerintah Indonesia telah mengakui peran penting Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional. Salah satu upaya konkret untuk mendukung UMKM adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang dikelola pemerintah, namun pendanaannya sebagian besar berasal dari dana perbankan. Pemerintah Indonesia telah mengakui peran penting Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kredit Ekonomi Nasional, Kredit Usaha

² Indonesia, Undang-Undang Perbankan, UU No.10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, Ps.8.

Nasional adalah pinjaman untuk modal kerja memutuskan penanaman modal pada debitur swasta, badan usaha, atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum tersedia jaminan tambahannya atau belum cukup adanya jaminan tambahan Dalam pembagian Pasal 14 Ayat 1 Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian disebutkan bahwa surat berharga Kredit Usaha Rakyat terdiri atas surat berharga pokok dan surat berharga tambahan. Kedua, Pasal 14 ayat (2) menjelaskan instrumen utama adalah usaha atau barang yang dibiayai dengan Kredit Usaha Rakyat.

Pasal 14 ayat (3) menjelaskan Kredit Usaha Rakyat mempunyai plafon pinjaman sampai dengan Rp. 100 juta dan tidak dikenakan jaminan tambahan. Pasal 14 (4) yang menjelaskan bahwa tambahan jaminan dapat diminta kepada Kredit Usaha Rakyat dengan plafon kredit melebihi Rp.100.000.000,00. Berdasarkan penjelasan Pasal 14 di atas, jaminan tambahan tidak berlaku untuk pinjaman dengan plafond kurang dari Rp100.000.000,00 hanya jaminan utama saja.

Kredit Usaha Rakyat pada dasarnya memberikan kemudahan akses ke pembiayaan, tetapi program ini tidak lepas dari aturan yang mengaturnya, meskipun tanpa jaminan, peminjam Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan harus memenuhi kriteria ketat yang ditetapkan oleh lembaga keuangan. Ini meliputi riwayat usaha yang sehat, laporan keuangan yang jelas dan kemampuan untuk membayar kembali pinjaman. Meski memberikan akses pembiayaan, Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan seringkali memiliki batas maksimal pinjaman yang lebih rendah dibandingkan dengan program Kredit Usaha Rakyat lainnya. Hal ini

dimaksudkan untuk mengendalikan risiko kredit dan memastikan keberlanjutan program.

Untuk mengkompensasi risiko tanpa jaminan, suku bunga yang diterapkan pada Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan mungkin sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan program kredit lainnya. Namun, ini juga tergantung pada kebijakan masing-masing lembaga keuangan. Peminjam yang telah mendapatkan Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan memiliki kewajiban untuk membayar angsuran sesuai dengan perjanjian. Ada ketentuan khusus yang mengatur tentang sanksi atau penalti bagi peminjam yang mengalami keterlambatan atau kelalaian dalam pembayaran. Meskipun memiliki aturan yang ketat, Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan merupakan salah satu solusi bagi UMKM yang membutuhkan akses cepat ke pembiayaan. Program ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk terus mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM di Indonesia.

Dalam upaya mendukung perekonomian Indonesia, Bank Rakyat Indonesia telah menginisiasi program Kredit Usaha Rakyat dengan jaminan yang bertujuan untuk memfasilitasi UMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau. Meski memberikan peluang bagi UMKM, program ini tetap berlandaskan aturan dan data yang ketat untuk memastikan kualitas kredit dan keberlanjutannya.³

Bank Rakyat Indonesia menetapkan beberapa jenis jaminan yang dapat diajukan oleh calon peminjam, seperti sertifikat tanah, kendaraan bermotor, atau

³ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 1980, hal 147

aset berharga lainnya. Jaminan ini berfungsi sebagai penjamin bahwa peminjam akan memenuhi kewajibannya dalam membayar kembali pinjaman. Calon peminjam harus memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Rakyat Indonesia, termasuk riwayat kredit yang baik, kapasitas untuk membayar kembali pinjaman, dan laporan keuangan yang sehat. Berdasarkan data yang diatur oleh bank, pinjaman yang dapat diajukan melalui program ini memiliki batas maksimal tertentu.

Hal ini bertujuan untuk mengendalikan risiko kredit dan memastikan keberlanjutan program. Suku bunga yang diterapkan pada Kredit Usaha Rakyat dengan jaminan oleh Bank Rakyat Indonesia mungkin lebih kompetitif dibandingkan dengan produk kredit lainnya, namun tetap mengikuti ketentuan yang berlaku di industri perbankan. Bank Rakyat Indonesia memiliki ketentuan khusus mengenai mekanisme pembayaran angsuran dan sanksi atau penalti yang dikenakan bagi peminjam yang mengalami keterlambatan atau kelalaian dalam pembayaran. Adapun seorang nasabah Bank Rakyat Indonesia yang menggunakan kredit usaha rakyat (KUR). Untuk mendukung pengajuan kreditnya nasabah tersebut menyertakan jaminan berupa akta jual beli tanah yang dimilikinya.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yang akan dituangkan kedalam penelitian dengan judul Ketidaksesuain Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan dihubungkan dengan Permenko Perekonomian No 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Bank Rakyat Indonesia KCP Luwunggede Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas Penulis membatasi agar pembahasan ini lebih jelas dan terarah sehingga pembahasannya tidak melebar atau meluas, oleh karena itu maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dengan jaminan dihubungkan dengan Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Bank Rakyat Indonesia KCP Luwunggede terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dengan menggunakan jaminan?
3. Upaya apakah yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia KCP Luwunggede dalam mengatasi kendala terhadap Kredit Usaha Rakyat dengan menggunakan jaminan?

C. Tujuan dan Penelitian

Adapun yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dengan jaminan dihubungkan dengan Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Bank Rakyat Indonesia KCP Luwunggede terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dengan menggunakan jaminan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia

KCP Luwunggede dalam mengatasi kendala Kredit Usaha Rakyat dengan menggunakan jaminan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian secara keseluruhan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang penelitian serta memperluas pengetahuan hukum data, khususnya yang berkaitan dengan hukum perjanjian kredit, sehingga meningkatkan khasanah kepustakaan yang sudah ada. Sebagai sumber ilmu bagi akademi atau sebagai ilmu untuk pengembangan data hukum khususnya tentang hukum perjanjian kredit yang berkaitan dengan pelaksanaan kredit usaha rakyat dengan jaminan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan dampak terhadap praktik hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan, baik besar maupun kecil, serta menumbuhkan kerja sama dalam penancangan dan pengkajian Undang-Undang Perbankan. memberikan dampak terhadap praktik hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan, baik besar maupun kecil, serta menumbuhkan kerja sama dalam penancangan dan pengkajian Undang-Undang Perbankan.

E. Kerangka pemikiran

Kerangka teori adalah ringkasan atau kerangka konsep, teori dan tesis yang berkaitan dengan suatu kasus atau subjek yang digunakan sebagai dasar perbandingan dan referensi teori.⁴ Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat penting untuk memperjelas nilai yang didasarkan pada hukum. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teori Kepastian Hukum, teori Perjanjian, dan teori Efektivitas Hukum.

Teori Kepastian Hukum merupakan salah satu ciri hukum yang tidak dapat dipisahkan, khususnya norma hukum tertulis. Hukum yang tidak mempunyai nilai kepastian akan menjadi kurang penting karena tidak lagi menjadi pedoman dalam berperilaku setiap orang. Kepastian sendiri merupakan salah satu tujuan hukum. Secara historis, perdebatan mengenai kepastian hukum telah ada sejak gagasan pemisahan kekuasaan Montesquieu. Ketertiban dalam masyarakat erat kaitannya dengan kepastian hukum karena ketertiban merupakan hakikat dari kepastian itu sendiri.

Ketertiban menjamin masyarakat dapat hidup aman dan melaksanakan aktivitas yang diperlukan untuk kehidupan sosial. Gustav Radbruch mengemukakan empat hal mendasar terkait pentingnya kepastian hukum. Pertama, undang-undang ini adalah hukum positif, artinya hukum positif adalah peraturan perundang-undangan. Kedua, undang-undang ini berbasis fakta, artinya berdasarkan kenyataan. Ketiga, fakta harus dirumuskan dengan jelas agar tidak terjadi kesalahan makna, dan juga harus mudah dilaksanakan. Keempat, hukum

⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. (Jakarta: Sofmedia, 2012), hal. 20.

positif tidak mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian mengenai hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan suatu hukum atau produk hukum. Berdasarkan pendapat tersebut, menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu tidak adil. Pendapat mengenai kepastian hukum juga diungkapkan oleh Jan M. Otto, Sidharta, kepastian hukum dalam keadaan tertentu mensyaratkan:

- a. Tersedianya peraturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diakses (accessible) yang dikeluarkan oleh otoritas negara.
- b. Bahwa badan-badan pemerintahan (pemerintah) secara konsisten menerapkan aturan-aturan hukum ini serta tunduk dan menaatinya.
- c. Mayoritas penduduk pada dasarnya setuju dengan isinya sehingga menyesuaikan perilakunya dengan aturan tersebut.
- d. Penerapan ketentuan hukum tersebut secara konsisten oleh hakim (yudikatif) yang independen dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Putusan pengadilan dilaksanakan secara konkrit.

Lima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat tercapai apabila substansi hukum selaras dengan kebutuhan masyarakat. Norma hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang muncul dari dan mencerminkan budaya suatu masyarakat. Kepastian hukum yang demikian inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sesungguhnya dan memerlukan keselarasan antara negara dan

masyarakatnya dalam arah dan pemahaman terhadap sistem hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa mereka yang mempunyai hak berdasarkan hukum akan dapat memperoleh haknya, dan bahwa keputusan akan dilaksanakan. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum dan keadilan tidaklah sama. Hukum bersifat umum, mengikat dan bersifat generalisasi, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak bersifat generalisasi. Kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum secara harafiah sehingga masyarakat dapat menjamin penegakannya.

Dalam memahami nilai kepastian hukum, perlu dicermati bahwa nilai tersebut berkaitan erat dengan instrumen hukum positif dan peran negara dalam menerjemahkannya ke dalam hukum positif. Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri, yaitu :

a. Kejelasan konsep yang digunakan.

Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula.

b. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

c. Adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif

dijalankan. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.

Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Teori Perjanjian dapat dimaknai bahwa suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat keabsahannya, yaitu kontrak, yurisdiksi, rincian, dan dasar hukum. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa kontrak adalah suatu perbuatan yang dengannya satu orang atau lebih mengikat satu atau lebih orang lain. Pada pokoknya suatu perjanjian dibuat sejak saat diadakannya dan harus memenuhi syarat-syarat yang ada, yaitu syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Agar suatu kontrak sah, harus ada kesepakatan sukarela antara para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata. Oleh karena itu, apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat subyektif maka dapat diakhiri, tetapi apabila perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak memenuhi syarat-syarat obyektif maka perjanjian itu batal.⁵

Menurut Yahya Harahap, kontrak adalah hubungan hukum yang

⁵ Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus, Cetakan Ke-5, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 11.

berkaitan dengan harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain untuk melakukan jasa. Menurut teori hukum kontrak, apabila suatu kontrak memenuhi syarat-syarat hukum suatu kontrak, maka dapat diterapkan asas kebebasan berkontrak atau asas itikad baik dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Berdasarkan asas itikad baik, hakim dapat menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi isi suatu kontrak, sehingga dasar ini harus ada tidak hanya pada saat melaksanakan suatu kontrak, tetapi juga pada saat dibuatnya kontrak tersebut.⁶

Teori Efektivitas Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “efektivitas” berasal dari kata efektif, artinya mempunyai akibat, pengaruh, persamaan, membawa manfaat dan hasil.⁷ Adapun dapat diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai pengaruh dan akibat yang menyebabkan efektif, mendatangkan hasil, dan mewakili keberhasilan suatu usaha atau tindakan. Peran hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kepentingan hukum. Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan metode dan strategi yang terstruktur dan rinci. Peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam peraturan negara berlaku sejak tanggal diundangkan. Penerapan hukum seringkali tidak sejalan dengan perilaku manusia yang seringkali melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Efektivitas undang-undang menjadi dasar penyelidikan untuk mengetahui apakah peraturan yang ada telah dilaksanakan.⁸

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas adalah tingkat kemampuan

⁶ M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm 284.

⁸ Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

suatu kelompok mencapai tujuannya. Oleh karena itu, Undang-Undang dapat dikatakan sah apabila mempunyai akibat hukum dan mencapai tujuannya dengan mendorong atau mengubah tingkah laku manusia. Terkait dengan persoalan keabsahan hukum, hukum diidentikkan tidak hanya dengan unsur penegakan eksternal, namun juga dengan prosedur peradilan karena ancaman penegakan juga merupakan unsur mutlak suatu peraturan dapat digolongkan sebagai undang-undang, maka wajar jika unsur penegakan ini erat kaitannya dengan sah atau tidaknya suatu ketentuan atau peraturan hukum.⁹

Berbicara tentang efektivitas hukum berarti berbicara tentang efektivitas undang-undang dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk menaatinya. Suatu undang-undang akan efektif jika faktor yang mempengaruhinya bekerja dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektivitas peraturan hukum yang berlaku saat ini ditentukan oleh perilaku masyarakat. Efektivitas suatu undang-undang atau peraturan hukum tercapai bila masyarakat berperilaku sesuai dengan aturan yang ada sehingga peraturan hukum dapat mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁰ Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas suatu undang-undang ditentukan oleh lima faktor, yaitu:¹¹

- 1) Faktor hukum itu sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menegakkan hukum.

⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), h. 40.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV, Ramadja Karya 1988), 80

¹¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 5

- 3) Faktor sarana atau unsur fasilitas yang menunjang penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor budaya, yaitu yang didasarkan pada niat manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan erat karena merupakan inti dari penegakan hukum dan juga merupakan ukuran efektivitas penegakan hukum. Faktor pertama yang menentukan berfungsi atau tidaknya suatu undang-undang tertulis tergantung pada peraturan undang-undang itu sendiri.¹² Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto serupa dengan teori yang dikemukakan oleh Romuri Atmasasmita yaitu bahwa sikap aparat penegak hukum bukanlah satu-satunya faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas faktor yang pertama adalah:

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada pada bidang kehidupan tertentu bersifat sinkron secara hierarki dan tidak bertentangan secara horizontal.
- 3) Regulasi, baik kualitas maupun kuantitasnya, cukup untuk bidang kehidupan tertentu.
- 4) Penerbitan peraturan khusus tunduk pada persyaratan hukum yang ada.

Faktor kedua yang menentukan efektif tidaknya penegakan hukum

¹² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta Rajawali Pers, 1982), 115

tertulis adalah aparat penegak hukum.¹³ Dalam hal ini, diinginkan untuk memiliki peralatan yang andal sehingga perangkat dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kredibilitas disini mencakup kompetensi profesional dan spiritualitas yang baik. Menurut Soerjono Soekanto, permasalahan yang mempengaruhi keabsahan undang-undang tertulis mengenai aparat tergantung pada: ¹⁴

- 1) Sejauh mana aparat terikat pada peraturan yang ada.
- 2) Seberapa besar keleluasaan yang diberikan kepada aparat.
- 3) Contoh yang harus diberikan oleh aparat kepada masyarakat .
- 4) Batasan yang jelas terhadap wewenang aparat seberapa sinkronnya tugas yang diberikan.

Faktor ketiga, yaitu sarana dan prasarana. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sarana prasarana ialah alat bantu untuk mencapai keabsahan hukum. Dalam konteks sarana dan prasarana yang disebut dengan istilah “fasilitas”, Soerjono Soekanto memberikan tolak ukur mengenai efektivitas unsur-unsur tertentu dari prasarana tersebut. Infrastruktur merupakan bagian yang berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan tugas di tempat kerja para eksekutif. Unsur-unsurnya, yaitu:

- 1) Sarana prasarana yang terpelihara dengan baik.
- 2) Sarana prasarana yang belum ada harus dilakukan pengadaannya.
- 3) Sarana prasarana yang kurang memadai harus segera diselesaikan.

¹³ Soerjono Soekanto, kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta Rajawali Pers, 1982), 115

¹⁴ Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang Memengaruhi Penengak Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),9

- 4) Sarana prasarana yang rusak harus segera diperbaiki.
 - 5) Infrastruktur yang kelebihan beban harus segera diperbaiki.
 - 6) Infrastruktur yang fungsinya memburuk memerlukan perbaikan lebih lanjut.
- Untuk mengukur efektivitas, ada beberapa faktor yang bergantung pada kondisi masyarakat, yaitu:

- 1) Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mentaati peraturan, padahal peraturan itu baik.
- 2) Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menaati peraturan padahal peraturan tersebut sangat baik dan pihak yang berwenang sangat berwibawa.
- 3) Faktor yang menghambat masyarakat untuk menaati peraturan adalah aparatur dan otoritas yang baik serta fasilitas yang memadai.

Faktor-faktor di atas memberikan pemahaman bahwa kedisiplinan dan ketaatan masyarakat bergantung pada motivasi yang dihasilkan dari dalam diri. Internalisasi unsur ini terjadi dalam diri setiap individu yang mewakili unsur terkecil dalam masyarakat sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang paling tepat dalam hubungan disipliner ini adalah motivasi yang dimediasi individu.

Dalam hal ini, meskipun tingkat kepatuhan suatu masyarakat menjadi salah satu parameter ditegakkannya suatu undang-undang, namun kepatuhan suatu masyarakat dapat dilatarbelakangi oleh berbagai kondisi, seperti kondisi internal maupun eksternal. Keadaan internal muncul karena adanya impuls-impuls tertentu, baik positif maupun negatif.

Dorongan positif berasal dari rangsangan positif, yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang positif. Dorongan negatif

dapat timbul dari rangsangan negatif seperti perlakuan tidak adil. Dorongan dari luar oleh suatu tekanan dari luar yang memaksa atau memaksa anggota suatu masyarakat untuk menaati hukum.

Pada umumnya kewajiban anggota masyarakat untuk taat terhadap hukum didasari oleh adanya sanksi dan hukuman yang menimbulkan rasa takut dan tidak nyaman, sehingga mereka lebih memilih untuk menaati hukum dibandingkan melakukan suatu pelanggaran.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun pengumpulan data yang diperlukan sebagai materi penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Cik Hasan Bisri, metode penelitian deskriptif biasanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu secara rinci sebagai suatu karya seni yang unik. Data kualitatif adalah jenis data yang menyajikan suatu subjek tertentu berdasarkan analisis data secara berurutan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pendekatan dalam penulisan undang-undang, yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis pendekatan pendekatan dalam ilmu hukum yang menekankan pentingnya norma-norma hukum sebagai dasar utama dalam analisis dan penerapan hukum. Pendekatan ini fokus pada norma-norma hukum yang tertulis dalam undang-undang, peraturan, dan dokumen hukum

lainnya, serta bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik.¹⁵

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang digunakan untuk membuat jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan sehubungan dengan tujuan yang telah ditentukan. Penulis menyelaraskan sumber data dengan objek penelitian yang telah ditentukan.

3. Sumber Data

Kumpulan data yang akan digunakan adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

4. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang menjadi landasan penelitian yang dilakukan dan diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait serta observasi untuk menganalisis objek yang diteliti berdasarkan peristiwa yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara antara penulis dengan Bank Rakyat Indonesia KCP Luwunggede Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.

5. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang mencakup data-data penelitian yang diperoleh dari literatur akademik, yang meliputi buku, artikel, tesis, dan bahan-bahan lain yang membahas sistem penelitian. Adapun

¹⁵ Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta:PT.Grafindo Persada, 2001).

diantaranya :

- i. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- iii. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- iv. Peraturan Menteri Keuangan No 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Perubahan Terhadap Peraturan Menteri Keuangan No 10/PMK.05/2009.

6. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier didapatkan dari Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia dan media internet.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat langsung secara cermat terhadap praktek kredit usaha rakyat menggunakan jaminan. Penulis melakukan observasi diam untuk mengkaji proses praktek kredit usaha rakyat menggunakan jaminan yang berlangsung di Bank Rakyat Indonesia KCP Luwunggede. Setelah itu penulis melakukan penyesuaian dengan ilmu hukum.

b. Wawancara.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui Tanya jawab lisan yang merupakan proses satu arah. Wawancara terhadap para pihak secara langsung, yaitu mencakup cara yang diterapkan ke seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, guna mencoba mendapatkan keterangan atau opini secara lisan dari seorang informan dengan cara berbincang.¹⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono adalah catatan peristiwa masa lalu yang digunakan untuk mengumpulkan informasi berupa data dan dokumen seperti buku, laporan, dokumen, angka tulisan, dan gambar yang dapat digunakan untuk menunjang penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan kemudian menganalisis data. Salah satu dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto.¹⁷

d. Observasi

Studi kepustakaan mengacu pada data yang tersusun dari bahan-bahan tertulis seperti buku. Buku digunakan sebagai pedoman untuk mengumpulkan informasi dengan cara mencari informasi dan teori dalam buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, serta untuk membandingkan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan cara ini, kumpulan data atau landasan menjadi sumber yang lengkap.

¹⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia PustakaUtama,1987). hlm 129

¹⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2015, hlm 12.

e. Analisis Data

Langkah pertama dalam proses pengolahan data adalah menelaah semua data yang tersedia dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, pribadi, resmi, dan sebagainya. Setelah membaca dan mempelajari, langkah selanjutnya adalah menerapkan reduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya melibatkan pengurutan data kedalam kategori dan kemudian diakhiri dengan penafsiran. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Klasifikasi data-data berdasarkan sumber data yang berkaitan dengan kredit usaha rakyat.
- 2) Hasil pemahaman di atas kemudian dikaitkan dengan ilmu hukum mengenai jaminan fidusia terakhir dikaitkan dengan kredit usaha rakyat dengan menggunakan jaminan.
- 3) Analisis data secara deduktif dan induktif sesuai dengan variabel-variabel penelitian.
- 4) Kesimpulan mengenai aspek praktek kredit usaha rakyat menggunakan jaminan adalah tampilan umum dan praktek kredit usaha rakyat menggunakan jaminan.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap berbagai sumber, diketahui ada beberapa penelitian sebelumnya yang sejenis atau relevan dengan penelitian ini diantaranya:

- a. Jurnal yang ditulis oleh Ni Luh Made Widia Anriyani Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ekonomi Islam Universitas Mataram yang berjudul Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Dengan Jaminan Perorangan di PT. Bank Mandiri Mataram. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya krisis kredit pada PT. Bank Mandiri adalah kemampuan debitur dalam mengelola risiko kredit seiring dengan semakin banyaknya usaha bisnis yang dilakukan oleh mereka, yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi mereka menurun. Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap wanprestasi pinjaman kepentingan umum yang dijamin oleh PT. Jamkerindo terdiri dari upaya perlindungan hukum preventif dan represif.
- b. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Nugrahaen Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berjudul Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Rakyat Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menerima Kredit Usaha Rakyat dari Bank Rakyat Indonesia perlu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia dapat menilai bahwa calon debitur memenuhi kelayakan untuk menerima kredit tersebut, maka debitur tidak perlu menyerahkan jaminan kepada bank.
- c. Skripsi yang ditulis oleh Nurfadilah Mahasiswa Jurusan Manajemen Keuangan Syariah IAIN Parepare Berjudul Kontribusi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pengembangan Usaha Masyarakat di Bank BRI Cabang Pinrang. Hasil penelitiannya yaitu dalam pemberian kredit usaha rakyat Bank

Rakyat Indonesia melalui tahap permohonan kredit, tahap pemeriksaan, tahap pemberian keputusan, dan tahap pencairan kredit. Dalam prosesnya terdapat hambatan, yaitu nasabah yang masih dalam pengurusan berkas dan penyaluran yang belum merata. Adanya program KUR ini dinilai membantu mengembangkan usaha masyarakat.

- d. Skripsi yang ditulis oleh Asniah mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah IAIN Parepare berjudul Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di BRI Unit Timoreng Panua Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Analisis Ekonomi Islam). Hasil Penelitiannya dalam melakukan penyaluran kredit usaha rakyat oleh Bank Rakyat Indonesia melalui tahap permohonan pemberian putusan kredit, tahap pemeriksaan, tahap pemberian putusan kredit, dan tahap pencairan kredit. Dalam efektivitas penyaluran kredit usaha rakyat yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia terdapat aspek yang mendukung, yaitu aspek ketetapan sasaran, ketetapan beban kredit, dan ketepatan prosedur khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli, agar tidak ada pihak yang dirugikan.
- e. Jurnal yang ditulis oleh Dea Amnitra Syahid Hidayatullah jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Upaya Bank Dan Otoritas Jasa Keuangan Mencegah Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan peningkatan kredit Bank Indonesia, yang dikenal dengan Bank BRI Cabang Kartosuro, berpegang teguh pada lima C dalam proses kredit: Karakter, Kapasitas, Permodalan, Kondisi, dan Jaminan. Selain itu, kebijakan

pemberian kredit juga memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 4 Petunjuk Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR, 27 Pebruari 1998. Karena kredit sektor publik merupakan program pemerintah dan merupakan upaya kerjasama antara perbankan dengan perusahaan pemberi kredit, salah satu upaya yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan menetapkan tuntutan kredit terhadap PT Askrindo dan Perusahaan Sarana Pengembangan Usaha sebagai badan pemberi kredit atas pinjaman yang melebihi 70% dari plafon, sedangkan 30 % klaim ditangani oleh BRI Kantor Cabang Kartasura. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan koordinasi dalam pengawasan bersama atas kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan. OJK mempunyai kemampuan melakukan penelitian di bidang keuangan, termasuk perbankan. Kesulitan dalam melaksanakan hak menguasai ini terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan bank yang dilakukan secara diam-diam di tempat dan pengawasan bank yang dilakukan secara terburu-buru di luar lokasi.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

	Nama Peneliti	Judul	Persamaan dan Perbedaan
1	Ni Luh Made Widia Anriyani	Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Dengan Jaminan Perorangan di PT. Bank	Persamaan pada penelitian ini adalah kredit usaha rakyat oleh Bank Mandiri menggunakan jaminan. Perbedaan pada

		Mandiri Mataram	penelitian ini adalah objek yang diteliti.
2	Dwi Nugrahaen	Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Rakyat Indonesia	Persamaan pada penelitian ini adalah pemberian kredit usaharakyat oleh Bank. Perbedaan pada penelitian ini adalah objek yang diteliti dan tidak adanya jaminan yang digunakan.
3	Nurfadilah	Kontribusi Kredit Usaha Rakyat(KUR) dalam Pengembangan Usaha Masyarakat di Bank BRI Cabang Pinrang.	Persamaan pada penelitian ini adalah manfaat dari pemberian kredit usaha rakyat oleh bank. Perbedaan pada penelitian ini adalah Penerapan objek penelitian dan jaminan dalam kredit usaha rakyat.

4	Asniah	Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di BRI Unit Timoreng Panua Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Analisis Ekonomi Islam).	<p>Persamaan pada penelitian ini terletak pada mekanisme penyaluran kredit usaha rakyat.</p> <p>Perbedaan pada penelitian ini adalah tempat yang digunakan untuk objek penelitian dan jaminan didalamnya.</p>
5	Dea Amnitra Syahid Hidayatullah	Upaya Bank Dan Otoritas Jasa Keuangan Mencegah Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat	<p>Persamaan penelitian ini adalah peran bank dalam mengatasi permasalahan kredit usaha rakyat.</p> <p>Perbedaan penelitian ini yaitu tempat dan jaminan yang di gunakan untuk objek penelitian.</p>

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap berbagai sumber dari kajian terdahulu maka dapat diketahui ada perbedaan tertentu dari tabel diatas. Perbedaan dari penelitian ini adalah tidak terfokus pada satu perspektif pendapat ahli, penerapan objek yang diteliti, sistem yang digunakan dalam kredit usaha rakyat, ruang lingkup penelitian ini secara khusus untuk wilayah tertentu yakni Bank Rakyat Indonesia KCP Luwunggede Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.

